



**P U T U S A N**

**Nomor : 03 / G / 2013 / PTUN-BKL**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara telah memutuskan sebagai berikut, setelah : -----

**Membaca** : 1. Gugatan Penggugat tertanggal 03 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 10 Januari 2013 dibawah register perkara Nomor: 03/G/2013/PTUN-BKL dalam perkara antara: **ISNAINI, S.Pd.**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (dahulu Kepala Sekolah Dasar Negeri 87 Kota Bengkulu sekarang Guru Sekolah Dasar Negeri 19 pada Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu), alamat Jl.Hibrida 4 No. 20, Kelurahan Sidomulyo Kota Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: ELKO E. KHAHAR, SH., Warganegara Indonesia, Advokat pada Kantor ELKO E. KHAHAR, SH. & REKAN, Jl. WR. Supratman No. 43 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 08/Ap-Eek/XII/2012/Bkl tanggal 27 Desember 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**PENGGUGAT** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----MELAWAN :-----

**PENJABAT WALIKOTA BENGKULU**, Tempat kedudukan Jl.

Let.Jen. S. Parman No. 1 Kota Bengkulu ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. ISWANDI, SH., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bengkulu ;-----
2. ZOHRI KUSNADI, SH., Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bengkulu ;-----
3. ABDUL RAIS, SH., Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bengkulu ;-----
4. Hj. SITI JANAINI, SH. MH., Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bengkulu ;-----
5. EDI SUPRATMAN, SH., Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Karir Badan Kepegawaian Daerah Kota Bengkulu ;-----

Masing-masing Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bengkulu, berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan S. Parman No. 1 Kota Bengkulu ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/05/B.II/2013, Tanggal 28 Januari 2013 ;-----

selanjutnya disebut sebagai : ..... **TERGUGAT** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

Nomor: 03/PEN/2013/PTUN-BKL tanggal 11 Januari 2013

tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 03/

Pen.P.Pers/2013/PTUN-BKL tanggal 15 Januari 2013

tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;

4. Surat Permohonan tentang Pencabutan gugatan dalam

perkara Nomor : 03/G/2013/PTUN-BKL dari Penggugat

tanggal 27 Pebruari 2013 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tertanggal 03 Januari 2013 yang telah diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tertanggal 10 Januari 2013 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan Nomor Registrasi Perkara 03/G/2013/PTUN-BKL;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang telah diajukan Penggugat telah dilakukan pemeriksaan persiapan pada tanggal 23 Januari 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 23 Januari 2013 Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dan pada tanggal 27 Pebruari 2013 Penggugat mengajukan surat tertulis melalui kuasanya berupa permohonan pencabutan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam acara pemeriksaan persiapan dan belum ada jawaban dari Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :-----

1. Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;-----
2. Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan di pemeriksaan persiapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 27 Pebruari 2013 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat belum mengajukan Jawabannya terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 angka (1) UU No. 5 Tahun 1986 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 UU No.5 Tahun 1986, sehingga terhadap permohonan tersebut haruslah dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dihapus dari register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, ketentuan UU No. 5 Tahun 1986 serta peraturan-perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk menghapus gugatan Penggugat dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar: Rp...214.000,- (Dua ratus empat belas ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari GANDA KURNIAWAN, SH., selaku Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan AKHDIAT SASTRODINATA, SH., dan SANTI OCTAVIA, SH., MKn., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal

27 Pebruari 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh PISMAWATI, SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat .-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHDIAT SASTRODINATA, SH.

GANDA KURNIAWAN, SH.,

Hakim Anggota II

SANTI OCTAVIA, SH, M.Kn.

Panitera Pengganti,

PISMAWATI, SH.,MH

Perincian biaya – biaya :

1. Pendaftaran gugatan .....	Rp. 70.000,00
2. ATK.....	Rp. 100.000,00
3. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
4. Materai .....	Rp. 6.000,00
5. <u>Leges</u> .....	Rp. 3.000,00
<b>J u m l a h.....</b>	<b>Rp. 214.000,00</b>

( Dua ratus empat belas ribu rupiah )